BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999) merupakan sebagai titik awal adanya otonomi daerah. Kedua landasan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta telah membuka jalan bagi pelaksanaan reformasi sektor publik di Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah yang menitik beratkan pada daerah kabupaten dan kota ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari Pemerintah pusat ke Pemerintah daerah yang bersangkutan. Hal tersebut menegaskan bahwa Pemda memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumberdaya yang dimiliki untuk belanja-belanja daerah dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah yang tercantum dalam anggaran daerah. Diterapkannya otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah setempat untuk menggali potensi-potensi sumber keuangan di daerahnya untuk meningkatkan pendapatan daerah dan sekaligus dapat mengalokasikan sumber daya ke belanja daerah sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerahnya (Sumarmi, 2010). Salah satu belanja daerah yang perlu

diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah belanja modal. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan.

Berdasarkan data yang diperoleh Badan Statistik Porvinsi Jawa Barat akan disajikan gambaran mengenai pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal di Kabupaten Provinsi Jawa Barat periode 2011-2015 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1

Data Rata-Rata Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Periode 2011-2015

(dalam ribuan rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Alokasi Umum	Belanja Modal
2011	Rp.202.609.998	Rp. 874.742.114	Rp.241.545.715
2012	Rp.282.123.459	Rp. 874.742.114	Rp.410.459.800
2013	Rp.348.672.049	Rp.1.216.275.616	Rp.469.934.264
2014	Rp.515.129.065	Rp.1.307.028.604	Rp.513.902.814
2015	Rp.586.265.457	Rp.1.349.212.658	Rp.593.458.871

Sumber : Data diolah (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat)

Berdasarkan tabel tersebut menunjukan bahwa nilai rata-rata realisasi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal Kabupaten di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011-2015 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain itu nilai rata-rata realisasi belanja modal meskipun mengalami peningkatan namun masih relatif rendah jika dibandingkan dengan nilai total rata-rata pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum. Nilai rata-rata pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum yang terus mengalami peningkatan tidak didukung dengan penngkatan yang signifikan terhadap nilai rata-rata realisasi belanja modal. Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan yang menyebutkan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian

anggaran belanja modal oleh pemerintah (Putro, 2010). Adanya dana alokasi umum dari pemerintah pusat maka daerah bisa menggunakannya untuk menambah dalam membiayai belanja modal dalam menunjang tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan publik (Putro, 2010).

Hal ini didukung oleh pernyataan Kapolres Cianjur Ajun Komisaris Besar Dedy Kusuma Bakti yang dikutip dari surat kabar Pikiran Rakyat mengatakan bahwa pengendara yang melintas di Cianjur harus mewaspadai jalur Gekbrong yaitu jalur Sukabumi- Cianjur karena ada spot jalan yang berkelok dan turunan tajam serta kondisi jalan yang masih berlubang sehingga sering menimbulkan kecelakaan (anonim, 2013).

Selain itu berdasarkan informasi yang dikutip dari Bank Indonesia dalam Laporan Kajian Ekonomi dan Kinerja Keuangan Provinsi Jawa Barat tahun 2016 bahwa pada tahun 2016 nilai alokasi belanja modal Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan dibandingkan dengan nilai-nilai alokasi belanja modal tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 nilai alokasi belanja modal Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.7.639,69 miliar, sedangkan pada tahun 2016 nilai alokasi belanja modal Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.6.289,16 miliar (Bank Indonesia, 2016). Dari uraian fenomena di atas dapat diketahui bahwa masih rendahnya nilai pertumbuhan alokasi belanja modal pada Kabupaten di Provinisi Jawa Barat. Selain rendahnya nilai pertumbuhan alokasi belanja modal, kondisi ini diperparah dengan masih rendahnya realisasi belanja modal di pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa sumber pembiayaan dalam membiayai belanja daerah yaitu

pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, transfer pemerintah pusat, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemampuan keuangan daerah yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini pemerintah pusat mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana transfer pemerintah pusat yang bersumber dari APBN yaitu dana alokasi umum.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini pernah dilakukan oleh Sudarwadi (2015) yang meneliti mengenai Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal daerah. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan DAK tidak berpengaruh signfikan terhadap belanja modal. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Lestari dkk (2016) yang meneliti mengenai pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal dan kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai alokasi

belanja modal pada Kabuapten di Provinsi Jawa Barat dengan judul penelitian yang akan diajukan yaitu sebagai berikut :

"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal"

(Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Periode 2012-2015)

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penulis, dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pengalokasian belanja modal Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat periode 2012-2015?
2. Bagaimana pengaruh dana alokasi umum terhadap pengalokasian belanja modal Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat periode 2012-2015?
3. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian belanja modal Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat periode 2012-2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pengalokasian belanja modal Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat periode 2012-2015.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dana alokasi umum terhadap pengalokasian belanja modal Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat periode 2012-2015.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian belanja modal Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat periode 2012-2015.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

   Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengalokasian belanja modal Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, serta menambah pemahaman terkait perbandingan antara konsep yang diberikan pada masa perkuliahan dengan penerapannya langsung di instansi pemerintahan.
2. Bagi Pemerintah

   Bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat dalam mengambil kebijaksanaan untuk terus meningkatkan dan mengembangkan daerahnya di masa yang akan datang terkait pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
3. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan serta menjadi sumber informasi atau masukan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama.

4. Bagi Akuntansi Sektor Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi untuk para instansi akuntansi sektor publik untuk memahami konsep pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan alokasi belanja modal Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

Dalam rangka untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh peniliti dalam penulisan skripsi ini, peniliti melakukan penelitian pada Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan sumber data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Pusat Data Analisa dan Pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Waktu penelitian dilakukan dari bulan 2017 sampai dengan selesai.